

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian penulis di atas, dapat disampaikan simpulan sebagai berikut:

1. Pengemban Jabatan *Legal Officer* merupakan suatu profesi karena memiliki suatu keahlian khusus yaitu memiliki keahlian di dalam bidang ilmu hukum, juga dikarenakan terdapat training-training yang secara lebih khusus lagi memberikan pendidikan mengenai *Legal Officer*, walaupun belum memenuhi seluruh ciri-ciri sebagaimana dimaksud para ahli akan tetapi *Legal Officer* masih dapat dikategorikan sebagai profesi umum sebagaimana dimaksud oleh **Franz Magnis Suseno**, bahwa profesi umum merupakan pekerjaan yang memiliki standar keilmuan yang khusus, sedangkan profesi khusus selain memiliki standar keilmuan yang khusus juga harus berdasarkan pada pelayanan kepada masyarakat
2. Hubungan hukum yang terjadi antara pengemban jabatan *Legal Officer* dengan perusahaan merupakan hubungan kerja yang dilandaskan pada perjanjian, karena adanya perjanjian kerja antara pengemban jabatan *Legal Officer* dengan Perusahaan sebagaimana diatur didalam Pasal 1338,1320,

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga didalam Undang-Undang no 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam perjanjian kerja harus terdapat subjek, objek perjanjian, Subjek perjanjian kerja dalam hal ini adalah pengemban jabatan *Legal Officer* dan Direksi mewakili perusahaan. Sedangkan objek perjanjian kerja merupakan hak dan kewajiban antara pengemban jabatan *Legal Officer* dan Direksi. Hubungan kerja juga dapat terjadi jika perjanjian kerja yang dibuat oleh pengemban jabatan *Legal Officer* dengan perusahaan ini materinya diatur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang syarat-syarat sahnya perjanjian kerja yang syarat sahnya diadopsi dari Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian.

3. Pengemban Jabatan *Legal Officer* dapat digugat secara wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Secara wanprestasi ketika pengemban jabatan *Legal Officer* melanggar perjanjian kerja yang objeknya diluar ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Secara perbuatan melawan hukum ketika dalam menjalankan salah satu tugasnya yaitu memberika pendapat hukum, pengemban jabatan *Legal Officer* memberikan pendapat yang salah karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. pengemban jabatan *Legal Officer* tidak dapat digugat secara wanprestasi ketika perjanjian kerja yang dibuat objeknya mencakup apa yang diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

B. Saran

Berdasarkan uraian penelitian penulis diatas, dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Pengemban jabatan *Legal Officer* yang semakin terus bertambah seiring kebutuhannya, dan secara umum sudah dapat dikatakan sebagai profesi, seharusnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut mengenai profesi *Legal Officer* ini sehingga seorang Pengemban jabatan *Legal Officer* secara umum dapat menjalankan kegiatannya dengan pasti sebagai suatu profesi.
2. Hukum ketenagakerjaan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah tepat mengatur hubungan hukum yang terajadi antara pengemban jabatan *Legal Officer* merupakan hubungan kerja yang didasarkan perjanjian kerja, akan tetapi khusus untuk *Legal Officer*, perlu dibuat pengaturan yang lebih spesifik tentang pekerjaanya.
3. Pada umumnya sanksi yang dapat diberikan kepada pekerjaan adalah surat peringatan 1, surat peringatan 2, surat peringatan 3 dan pada akhirnya sampai pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja. Sebaiknya seseorang yang ingin menjadi pengemban jabatan *Legal Officer* diwajibkan mengikuti kegiatan pelatihan Profesi *Legal Officer* untuk memastikan kualitas seorang pengemban jabatan

Legal Officer dalam suatu perusahaan. Sehingga nantinya seseorang yang ingin bekerja sebagai *Legal Officer* di perusahaan harus memiliki sertifikat *Legal Officer* yang dikeluarkan oleh lembaga khusus. Hal ini untuk memastikan seorang pengemban jabatan *Legal Officer* lebih mengetahui dalam mendapatkan risiko-risiko hukum yang mungkin dialami seperti digugat secara wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Juga dalam memberikan pendapat hukum pengemban jabatan *Legal Officer* harus memerhatikan peraturan perundang-undangan yang ada dan terbaru dan memberikan pandangan untung rugi kepada direksi atas penggunaan pendapat hukumnya, sehingga ketika direksi menerima pendapat hukum pengemban jabatan *Legal Officer*, pengemban jabatan *Legal Officer* tidak dapat dituntut berdasarkan perbuatan melawan hukum.